

Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi

(Analysis of the Implementation of Auction Procedures in an Effort to Increase Non-Tax State Revenue at the Bekasi State Property and Auction Service Office)

Deni Malik ^{1*} Syuratni ², Dian Wahyudin ³

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ malikdeni12@gmail.com; ² syuratni75@gmail.com; ³ dian.wahyudin@stiami.ac.id;

* corresponding author : Deni Malik

ARTICLE INFO

Article history

Received : June 25, 2025

Revised : June 29, 2025

Accepted: July 7, 2025

Keywords :

Implementation of Auctions;
Procedure of Auctions;
State Property Services Office and
Bekasi Auctions;
Non-Tax State Revenue.

Kata Kunci :

Implementasi Pelaksanaan Lelang;
Prosedur Pelaksanaan Lelang;
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Bekasi;
Penerimaan Negara Bukan Pajak;



This is an open access
article under the CC-BY-SA license.
Copyright (c) 2024
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi

ABSTRACT

In the current era of digitalization, auctions are a means of selling. Auctions have a significant role in the context of community needs with the principles of being fair, transparent, having legal certainty, accountability and efficiency and auctions are also a source of non- tax state revenue. The problem in this research is that the auction process does not run as it should because the number of auction requests is not comparable to the number of auctions held at the Bekasi State Property and Auction Service Office. The purpose of this research is to find out how the auction process occurs at the Bekasi State Assets and Auction Service Office, what obstacles are faced and efforts to overcome obstacles in the auction process at the Bekasi State Assets and Auction Service Office. The method used in this research is descriptive qualitative. The theory used to support the analysis uses the policy implementation model developed by Edward III. Data collection in this research is collecting all data that has been obtained from the field in the form of observations, interviews and literature studies as well as data in the form of certain documents without exception. The results of research on the implementation of auctions at the Bekasi State Property and Auction Service Office are not optimal. It can be seen from the theory put forward by Edward III (in Suparno, 2017) that there are 4 models for implementing policies in an organization. Of the 4 models, only 3 are running well, while 1 model is not running well, namely Resources.

Abstrak

Di era digitalisasi saat ini lelang merupakan salah satu sarana untuk penjualan. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka kebutuhan masyarakat dengan dasarnya yang adil, transparan, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas serta efisien dan lelang juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan lelang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena jumlah permohonan lelang tidak sebanding dengan jumlah lelang yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi, hambatan apa saja yang dihadapi serta Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis yaitu menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara dan studi pustaka serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Hasil penelitian dalam Implementasi pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi belum optimal, dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Suparno, 2017) terdapat 4 model dalam implementasi kebijakan pada suatu organisasi. Dari 4 model tersebut hanya 3 yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan 1 model belum berjalan dengan baik yaitu Sumber Daya.

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi saat ini lelang merupakan salah satu sarana untuk penjualan. Lelang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang, namun dalam perkembangannya lelang memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi publik, fungsi privat, dan fungsi

budgeter. Fungsi publik dari lelang yang pertama mempunyai arti bahwa mekanisme lelang berfungsi untuk mengamankan aset yang dikuasai/dimiliki negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset tersebut. Kedua, pelaksanaan lelang sebagai wujud *law enforcement* (penegakan hukum) yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum seperti dalam penjualan lelang atas perintah pengadilan, kejaksaan, pajak, dan sebagainya. Fungsi privat menempatkan lelang sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual dan beli barang dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Fungsi budgeter dari lelang yaitu sebagai sarana pengumpulan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, Pajak Penghasilan (Pph) atas tanah Pasal 25 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, karena penjualan melalui lelang mempunyai asas yang adil, transparan/terbuka, kepastian hukum dan akuntabilitas serta efisien. Lelang merupakan salah satu alternatif sarana untuk jual beli dengan harga yang efisien dan bersaing, karena adanya kompetisi diantara para peminat atau calon pembeli. Lelang juga memiliki peran dalam penerimaan negara yaitu berupa penerimaan negara bukan pajak. Menurut UU No. 9 tahun 2018, penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu lelang menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari bea lelang. Dilihat dari kondisi saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan peran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta badan yang berwenang melakukan kegiatan lelang. Salah satu kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang menyelenggarakan pelayanan lelang dan memberikan sumbangsi penerimaan negara bukan pajak yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi.

Berdasarkan data penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 dan tahun 2023, bahwa penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah melampaui target yaitu sebesar 141,95% dengan target pokok lelang sebesar Rp592.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp840.642.534.785. Namun pada tahun 2023, penerimaan negara bukan pajak masih jauh dibawah target yang telah ditentukan yaitu hanya menyumbang sebesar 73,06% dengan target pokok lelang sebesar Rp724.295.000.000,-, dan realisasi sebesar Rp529.140.308.037,-. Tidak hanya itu, jumlah permohonan lelang di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi pada tahun 2022 mencapai sebesar 1.960 permohonan, namun permohonan yang diselesaikan hanya sebesar 1.326 dengan presentase 67,75%. Sedangkan tahun 2023, jumlah permohonan lelang sebesar 1.416 dan permohonan yang dilaksanakan/diselesaikan sebesar 1.278 dengan presentase 90,25%. Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya penurunan presentase penerimaan negara bukan pajak dari tahun 2022 dan tahun 2023, selain itu masih adanya ketidaksesuaian antara frekuensi permohonan yang diajukan oleh pemohon lelang dengan frekuensi lelang yang dilaksanakan/diselesaikan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi".

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, dimana peneliti akan menganalisis atau mendeskripsikan data yang berbentuk cerita dan informasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk menganalisis operasionalisasi konsep peneliti menggunakan teori Edward III yang indikatornya terdiri dari komunikasi, struktur organisasi, sumber daya dan disposisi. Terdapat tiga tahapan dalam teknik analisis data yaitu terdiri dari Reduksi Data, Penyajian data dan Keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan informan yang terkait dengan pelaksanaan lelang sehingga mendapatkan informasi dan data, serta dokumentasi juga secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisis kembali oleh peneliti. Prosedur pelaksanaan lelang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu : Tahap Persiapan Lelang, Tahap Pelaksanaan Lelang, Tahap Pembayaran, Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang dan Tahap Pembuatan Risalah Lelang. Berdasarkan hasil observasi secara langsung pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi masih dilakukan secara online. Lelang secara online dapat menguntungkan pembeli karena para pembeli tidak perlu datang dimana tempat lelang tersebut dilaksanakan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana informan yang diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) informan yaitu 1) Pelelang Ahli Pertama, 2) Pelelang Ahli Muda, 3) Pelelang Ahli Maya, 4) Pengguna Jasa Lelang 1, 5) Pengguna Jasa Lelang 2, 6) Pengguna Jasa Lelang 3, 7) Akademisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi telah melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023; sosialisasi telah dilaksanakan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik dan media cetak; materi tentang prosedur lelang telah disampaikan dengan jelas, terbuka, transparan dan terinci oleh petugas lelang di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah melakukan sosialisasi secara berkala tentang prosedur pelaksanaan lelang kepada seluruh pengguna jasa lelang dan masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media sosial, elektronik dan cetak.

Pembahasan

Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi tahun 2022-2023 bahwa prosedur pelaksanaan lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Adapun prosedur pelaksanaan lelang terdiri dari tiga tahap yaitu Tahap pertama Persiapan, terdiri dari sebagai berikut Permohonan Lelang, Penetapan Jadwal Lelang, Pengumuman Lelang. Tahap kedua Pelaksanaan lelang yaitu lelang dilakukan secara konvensional dan secara online. Tahap ketiga yaitu pembayaran dan penyerahan dokumen. Sedangkan pejabat yang mempunyai Tugas dan wewenang yang melaksanakan lelang yaitu Fungsional Pelelang.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing Fungsional Pelelang yaitu : Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai diatas 5 milyar; Pelelang Ahli Muda mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai diatas 1 milyar sampai dengan 5 milyar; dan Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai paling banyak 1 milyar. Dengan adanya prosedur-prosedur dan tugas serta kewenangan yang jelas sebagai dasar kerja, maka implementasi pelaksanaan lelang dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya konsep yang digunakan dalam penelitian Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi menggunakan konsep Edward III (1980) dalam Suparno (2017) yang mengidentifikasi ada 4 faktor determinan utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya dan Disposisi.

a. Komunikasi

Agar implementasi berjalan efektif, semua pelaksana harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Indikator pertama adalah penyampaian informasi/sosialisasi yaitu Penyampaian informasi/sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara antara lain yaitu melalui sosialisasi secara langsung dan melalui sosialisasi tidak langsung yaitu media sosial instagram @kpknl_bekasi dan website resmi KPKNL Bekasi. Maka informasi/sosialisasi yang terjadi sudah sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Indikator kedua adalah Kejelasan dalam informasi prosedur pelaksanaan lelang sudah baik. Karena informasi tentang prosedur pelaksanaan lelang sudah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi dengan jelas. Komunikasi tentang prosedur lelang sudah dilaksanakan secara berkala dengan berbagai cara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah konsisten dalam menyampaikan informasi secara berkala.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan pada suatu organisasi. Pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi prosedurnya sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Prosedur-prosedur pelaksanaan lelang tersebut sebagai standar/acuan dalam pelaksanaan lelang oleh Fungsional Pelelang. Adapun prosedur pelaksanaan lelang terdiri dari tiga Tahap : Tahap pertama Persiapan, yaitu, Permohonan Lelang, Penetapan Jadwal Lelang, Pengumuman Lelang. Tahap kedua Pelaksanaan lelang yaitu lelang dilakukan secara konvensional dan secara online. Tahap ketiga pembayaran dan penyerahan dokumen. Sedangkan pejabat yang mempunyai Tugas dan wewenang yang melaksanakan lelang yaitu Fungsional Pelelang. Adapun tugas dan wewenang masing-masing Fungsional Pelelang yaitu : Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai diatas 5 milyar; Pelelang Ahli Muda mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai diatas 1 milyar sampai dengan 5 milyar; dan Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan lelang dengan nilai paling banyak 1 milyar. Dengan adanya prosedur-prosedur dan tugas serta kewenangan yang jelas sebagai dasar kerja, maka implementasi pelaksanaan lelang dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) indikator. Adapun dua indikator tersebut antara lain : indikator pertama sumber daya manusia yaitu dalam Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Indikator kedua sumber daya non manusia yaitu dalam Implementasi tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan fasilitas dan anggaran yang memadai. Sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang seperti ruangan E Auction dan ruang tunggu masih kurang. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti : Ruang konsultasi, Internet, Pojok Café, Ruangan Pojok Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan AC atau alat pendingin serta sarana prasarana pendukung lainnya sudah memadai. Sedangkan untuk anggaran sudah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan sudah memadai. Ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi pelaksanaan lelang dalam rangka peningkatan penerimaan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang belum terpenuhi dengan baik.

d. Disposisi

Keberhasilan dan Keefektifan implementasi dalam suatu organisasi perlu didukung oleh sikap jujur, transparan dan tanggungjawab dari para pelaksananya, sehingga dapat memprecepat penerbitan rekomendasi pelaksanaannya. implementasi prosedur pelaksanaan lelang dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sangat

didukung oleh semua pegawai dan pengguna jasa yang mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Hambatan dalam Implementasi prosedur pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi

Berdasarkan informasi dari para informan terkait struktur birokrasi yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan untuk kewenangan dan tanggungjawab Fungsional Pelelang juga sudah sangat jelas dan teratur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 4/PMK.06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang.

Namun pada indikator lainnya seperti komunikasi, disposisi dan sumber daya alam masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya yaitu ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internalnya yaitu kurangnya sumber daya manusia Fungsional Pelelang yang ada di KPKNL Bekasi, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan *e-auction* dan ruangan tunggu dan tidak adanya target kuota permohonan lelang. Sedangkan faktor eksternal yaitu terjadinya situasi *force majeure* seperti musibah yang terjadi diluar kekuasaan manusia contohnya terjadinya wabah pandemi, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu sehingga banyak lelang yang tidak laku dan tidak ada peminat.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi prosedur pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi prosedur pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi yaitu sosialisasi tentang prosedur pelaksanaan lelang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instagram @kpknl_bekasi dan melalui website resmi KPKNL secara berkala, menyurati Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk meminta penambahan Fungsional Pelelang dan penambahan sarana prasarana khusus untuk ruangan *e-auction* dan mengusulkan target kuota permohonan lelang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah berjalan dengan baik namun masih ada hambatan yang terjadi dalam implementasi pelaksanaan lelang tersebut, dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Suparno,2017) terdapat 4 model dalam implementasi kebijakan pada suatu organisasi. Dari 4 model tersebut hanya 3 yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan 1 model belum berjalan dengan baik yaitu Sumber Daya. Hambatan yang terjadi, berdasarkan informasi dari para informan terkait struktur birokrasi yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dan untuk kewenangan dan tanggungjawab Fungsional Pelelang juga sudah sangat jelas dan teratur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 4/PMK.06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang. Namun pada indikator lainnya seperti komunikasi, disposisi dan sumber daya alam masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya yaitu ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internalnya yaitu kurangnya sumber daya manusia Fungsional Pelelang yang ada di KPKNL Bekasi, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan *e-auction* dan ruangan tunggu dan tidak adanya target kuota permohonan lelang. Sedangkan faktor eksternal yaitu terjadinya situasi *force majeure* seperti musibah yang terjadi diluar kekuasaan manusia contohnya

terjadinya wabah pandemi, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu sehingga banyak lelang yang tidak laku dan tidak ada peminat.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi prosedur pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi yaitu sosialisasi tentang prosedur pelaksanaan lelang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instagram @kpknl_bekasi dan melalui website resmi KPKNL secara berkala, menyurati Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk meminta penambahan Fungsional Pelelang dan penambahan sarana prasarana khusus untuk ruangan *e-auction* dan mengusulkan target kuota permohonan lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. (2007) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta
- Dhaniarto, A.Y. (2021). *Lelang Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Badan Penerbit: Fakultas Hukum universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya,.
- Rakhmat. (2017). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Makassar. Penerbit: Andi (Anggota IKAPI)
- Ramhan, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar. Penerbit CV. Sah Media
- Santosa, Pandji. (2017) *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Penerbit: PT. Rfiks Aditama
- Suai, Muhammad Ridha. (2015). *Kebijakan Publik*. Sorong. Penerbit: Calpulis
- Sugiyono. (2014). *Metode ama Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit: PT Alfabet.
- Suparno, (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Penerbit:Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tjilen, Alexander Phuk. (2016). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit: Nusa Media.
- Bachmid, F. R. R., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 709-717. Link : <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3475>
- Fitriyanti Nur Rochmah. (2023). Capaian Kinerja Pejabat Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto.
- Inayah, R. (2021). *Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Link : <https://repository.unissula.ac.id/22802/>
- Meilton, R. (2015). *Pelaksanaan Lelang Marhun Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) Link : <https://repository.uin-suska.ac.id/6666/> .
- Mustafa, S. (2018). *Akuntabilitas pelayanan kpknl Parepare dalam pelelangan kekayaan negara (perspektif hukum ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare). Link : <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/335/>
- Renaldy, O. I. (2010). Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai Provinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Universitas Negeri Semarang, Semarang*. Link : <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39645/>

Utomo, W. P. (2018). *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA) Link : <https://repository.unissula.ac.id/11824/>.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154 /PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /PMK.06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang